



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 35 Tlp. (0254) 200286, 201166 Fax. 268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; [http:// www.serangdisdik.go.id](http://www.serangdisdik.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 642.2/061-Di.S.Pend

Tentang,

Pemberian izin kepada **Yayasan Pesantren Terpadu Mizanul Ulum** untuk mendirikan **SMK INSAN KAMIL** yang berkedudukan di Jl. Raya Pamarayan Km. 2 Kp. Krawen Ds. Dukuh mulai tahun pelajaran 2012/2013.

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pesantren Terpadu Mizanul Ulum nomor: 012/B/YAPENTER.MU/X/2011
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pesantren Terpadu Mizanul Ulum telah berusaha mendirikan **SMK INSAN KAMIL** di Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
c. Bahwa semua persyaratan Pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang sesuai dengan huruf a, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Yayasan Pesantren Terpadu Mizanul Ulum Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang untuk mendirikan **SMK INSAN KAMIL** yang berkedudukan di Jl. Raya Pamarayan Km. 2 Kp. Krawen Ds. Dukuh mulai tahun pelajaran 2012/2013.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah di ubah dengan PP 56 Tahun 1998.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
6. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Nomor : 420/268/XI/2011 Tanggal, November 2011.
2. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Nomor : 425.11/151 - Dis.Pend Tanggal, 08 Desember 2011
3. Rekomendasi Kepala Desa Dukuh Nomor : 1022/Ds-2004/xi/2011 Tanggal, November 2011
4. Rekomendasi dari Sekolah Sederajat di Kecamatan Kragilan.
- Memperhatikan Pula : Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 045.4/2809 – Dis.Pend Tanggal, 19 Desember 2011 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pesantren Terpadu Mizanul Ulum untuk mendirikan **SMK INSAN KAMIL** di Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang. mulai tahun pelajaran 2012/2013.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan apabila selam 3 (Tiga) Tahun berturut-turut tidak memenuhi persyaratan izinnya akan dicabut.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang SMA & SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal – hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SERANG**
Pada Tanggal : 02 Januari 2011
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang



Drs. H. DAUD FANSURI, M.Pd
NIP. 19630520 199203 1 006

Tembusan :

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- Dirdjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Direktur Pendidikan Menengah Atas Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- Bupati Kabupaten Serang
- Ketua BMPS Kabupaten Serang